



P U T U S A N

Nomor : 84/ Pid.B/ 2012/ PN.WNP.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA
Tempat Lahir : Kampung Bugis (Waingapu);
Umur/ tanggal Lahir : 36 tahun / 23 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kambera, Desa Klembundaramane,
Kec. Waijewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 4 April 2012 dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 23 April 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012;
- 3 Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tertanggal 3 Juni 2012;
- 4 Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 15 Juni 2012 dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 9 Juli 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;

Dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa terdakwa di dakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 17.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret 2012 bertempat di Jalan Raya Pameti Karata, Jurusan Lewa- Waingapu, didepan Toko Wahyu di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis REVO FIT warna hitam, stiker merah, Nomor mesin: JBE1E-1008493, Nomor Rangka: MH1JBE116BK008835, Nomor Polisi ED 3251 HA,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS sementara mengendarai sepeda motor jenis REVO FIT Nomor Polisi ED 3251 HA dari arah pasar Lewa menuju arah Waingapu, kemudian ditengah perjalanan melewati Toko Wahyu terdakwa melambaikan tangan kanannya sambil berteriak “saya mau ojek” kemudian saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS langsung memutar dan berbelok menuju kearah terdakwa berdiri, lalu terdakwa berkata “kau ojek?” dan saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab “iya kaka” lalu terdakwa berkata “saya tinggal di MAMA UMBU dibelakang Masjid, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita, saya pulang memang”, lalu saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab “mari sudah saya antar” lalu terdakwa berkata “ehh harim ini, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita, saya pulang memang nanti saya isi bensin” sambil terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS untuk membayar sewa motor tersebut dengan berkata “ini uang sewanya”. Kemudian saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS memberikan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menuju ke Toko Wahyu dan setelah menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menghubungi AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL (pemilik motor) tentang kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Lewa di Lewa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

----- ATAU -----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 17.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret 2012 bertempat di Jalan Raya Pameti Karata, Jurusan Lewa- Waingapu, didepan Toko Wahyu di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis REVO FIT warna hitam, stiker merah, Nomor mesin: JBE1E-1008493, Nomor Rangka: MH1JBE116BK008835, Nomor Polisi ED 3251 HA milik saksi AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS sementara mengendarai sepeda motor jenis REVO FIT Nomor Polisi ED 3251 HA dari arah pasar Lewa menuju arah Waingapu, kemudian ditengah perjalanan melewati Toko Wahyu terdakwa melambaikan tangan kanannya sambil berteriak “saya mau ojek” kemudian saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS langsung memutar dan berbelok menuju kearah terdakwa berdiri, lalu terdakwa berkata “kau ojek?” dan saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab “iya kaka” lalu terdakwa berkata “saya tinggal di MAMA UMBU dibelakang Masjid, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita, saya pulang memang”, lalu saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab



“mari sudah saya antar” lalu terdakwa berkata “ehh harim ini, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita, saya pulang memang nanti saya isi bensin” sambil terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS untuk membayar sewa motor tersebut dengan berkata “ini uang sewanya”. Kemudian saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS memberikan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menuju ke Toko Wahyu dan setelah menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menghubungi AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL (pemilik motor) tentang kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Lewa di Lewa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **YULIUS TAMU AMA alias LIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 sekitar pukul 06.00 wita saksi pergi ngojek dengan menggunakan sepeda motor Honda, jenis Revo Fit, warna hitam, stiker merah, Nomor Polisi ED 3251 HA;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita saat saksi dari datang dari arah pasar Lewa menuju ke Mesjid, saksi dipanggil oleh terdakwa didepan Toko Wahyu, dan saat itu saksi pikir terdakwa mau minta ojek maka saksi memutar motor dan menghampiri terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai terdakwa mengatakan “Kau ojek?”, lalu saksi menjawab “Ia kakak”, kemudian terdakwa mengatakan “Saya tinggal di Mama Umbu dibelakang Mesjid, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita, saya pulang memang” lalu saksi jawab “ Mari sudah saya antar “ lalu terdakwa bilang “Ehh harim ini, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita saya pulang memang, nanti saya isi bensin, lalu terdakwa mengeluarkan uang Rp.,20.000,- dari dalam saku celananya dan memberikan kepada saksi dengan mengatakan “ini uang sewanya” dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang saksi memberikan motor itu kepada terdakwa, namun setelah saksi tunggu-tunggu ternyata motor ojek yang dipinjam terdakwa tidak kembali;

- Bahwa saksi menunggu 2 (dua) jam tapi terdakwa belum muncul, selanjutnya saksi beritahukan kepada pemilik motor yaitu Bapak Arnol bahwa terdakwa ada sewa motor dan uang sewa Rp.20.000,- saksi tunjukan kepada Bapak Arnol;
- Bahwa setelah dapat informasi dan ditangkap Polisi baru saksi tahu kalau terdakwa namanya Kaharudin Hamkah alias Ohara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, karena terdakwa bilang tinggal di Mama Umbu jadi saksi percaya karena Mama Umbu langganan saksi;
- Bahwa sampai sekarang motor saksi tidak kembali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa STNK motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut ada STNKnya dan dibawa oleh pemilik motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa STNK dan uang Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat memberikan motor kepada terdakwa ada teman saksi yaitu Natan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai celana pendek jeans warna biru dan jaket warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah telah menyewa motor dari saksi;

2. **AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan masalah motor milik saksi yang dipakai ojek oleh Yulius Tamu Ama hilang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita saksi mendapat telepon dari Yulius Tamu Ama bahwa sepeda motor yang Yulius Tamu Ama pakai ojek ada orang sewa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) antar harim ke Tanggamadita tapi belum pulang juga, dan Yulius Tamu Ama sudah ada di Polsek Lewa dan saksi disuruh kesana;
- Bahwa motor saksi tersebut adalah motor Honda, jenis Revo Fit, warna hitam, stiker merah, Nomor Polisi ED 3251 HA;
- Bahwa motor tersebut saksi beli dengan secara kredit baru 10 (sepuluh) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membahtahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JONATHAN NJURU MANNA alias NATAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, sekitar pukul 17.30, cuaca saat itu sedang hujan, ketika itu saksi sedang menonton bola, setelah hujan berhenti, datanglah Yulius Tamu Ama membawa motor ojek, kemudian saksi meminta rokok pada Yulius Tamu Ama, namun ia mengatakan bahwa ia tidak ada rokok;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan berapa uang ojek yang telah ia dapat, dan Yulius Tamu Ama mengatakan bahwa uang yang ia dapat baru Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tetapi motornya ada yang sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Yulius Tamu Ama tidak mengatakan siapa orang yang menyewa motornya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa yang menyewa motor tersebut, saksi hanya dengar saja bahwa terdakwa yang menyewa motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut bukan milik Yulius Tamu Ama, melainkan milik orang Sumba Barat yang tinggal di Lewa tetapi disewa oleh Yulius Tamu Ama untuk ojek sehari hari;
- Bahwa setelah selesai berbincang-bincang dengan Yulius Tamu Ama, saksi kemudian langsung pulang karena hari sudah gelap;
- Bahwa pada saat itu Yulius Tamu Ama memberitahu saksi, bahwa orang yang menyewa motor tersebut untuk mengantar maituanya (pacarnya);
- Bahwa motor tersebut adalah jenis motor Honda namun saksi tidak ingat berapa nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa besoknya baru saksi tahu bahwa motornya dibawa orang ketika Bapak Arnol dan anaknya mencari saksi dan menceritakan bahwa motornya dibawa orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

4. **ALVIN DJAMI alias ALVIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan kehilangan motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, sekiatar pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke kos saksi di Kompleks SPP, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa datang ke kos saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena



menurut terdakwa ia baru kasi turun ikan di pasar kemudian saksi katakan bahwa saksi tidak ada uang;

- Bahwa karena saksi mau pergi kuliah selanjutnya saksi pergi mandi, kemudian terdengar suara motor, setelah itu saksi kembali lagi ke kost, teman kos saksi memberitahu bahwa handphonenya hilang, saksi coba memastikan keberadaan handphone saksi dan ternyata handphone saksi juga hilang;
- Bahwa baru pertama kali terdakwa datang ke kost saksi;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat motor yang terdakwa bawa ke kost saksi karena posisi kost saksi di belakang, sedangkan terdakwa memarkir motornya di depan;
- Bahwa terdakwa datang seorang diri saja ke kost saksi;
- Bahwa saat itu yang ada di kost, saksi dan teman kost saksi;
- Bahwa saat itu ada Adi UMBU yang berada di depan sehingga ia melihat terdakwa mengendarai motor;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dikenakan terdakwa saat datang ke kos saksi, seingat saksi terdakwa memakai jaket;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya baru saksi tahu ada kehilangan motor setelah pemilik motor datang menceritakan motornya yang hilang, dan mengatakan bahwa terdakwalah yang mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. **UMBU KUDU TANGAR alias UMBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan motor Revo Merah yang diparkir didepan kos di kompleks SPP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi sekitar 4 (empat) meter dari kost tersebut;
- Bahwa saksi melihat motor tersebut pada pukul 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah, dan melihat motor tersebut di parkir;
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan motor dari AVLIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu AVLIN datang dan bertanya kepada saksi, apakah melihat motor yang lewat di depan, saksi mengatakan saksi melihat ada orang parkir motor Revo Merah;
- Bahwa AVLIN juga mengatakan bahwa ia kehilangan handphone;
- Bahwa saksi tidak melihat baju apa yang dikenakan terdakwa, karena saat itu terdakwa mengenakan jaket;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, terdakwa berada di Kampung Elopada dan pada tanggal 28 Maret 2012, terdakwa dari Elopada berangkat ke Waingapu;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, terdakwa tidak pernah bertemu YULIUS TAMU AMA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kenal sebelumnya dengan YULIUS TAMU AMA dan tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa pernah singgah di kos milik ALVIN, kemudian karena ALVIN mengatakan mau pergi mandi dan mau kuliah, jadi terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa pernah menyewa motor, pemiliknya bernama JEPA;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi Verbalisan yaitu I DEWA GEDE AGUNG SUTEDJA dan I KETUT ASTA WIBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi Verbalisan I DEWA GEDE AGUNG SUTEDJA:

- Bahwa saksi tahu masalah pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam kasus pencurian motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dari pihak bapak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya YULIUS TAMU AMA datang melapor bahwa motornya di berikan kepada seseorang yang tidak ia kenal untuk disewakan, dan berakhir sampai pada kehilangan motor tersebut;
- Bahwa saat menerima laporan dari YULIUS TAMU AMA, saksi sempat marah kepada YULIUS TAMU AMA, karena berani menyewakan motor pada orang yang tidak ia kenal;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang terdakwa melalui pemilik motor tersebut, pemilik motor menelusuri ke Sumba Barat, dan diketahuilah yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pemilik motor tersebut menelusuri mengenai keberadaan motornya ke Sumba Barat, kemudian pemilik motor bertemu dengan orang di bengkel, orang di bengkel tersebut kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik motor, dari orang di bengkel tersebutlah diketahui bahwa terdakwa pernah datang ke bengkel dan mengelas motor Revo Merah di tempat yang sama persis rusaknya, dan ketika pemilik motor menyebutkan ciri-ciri motor tersebut ternyata sesuai dengan motor miliknya;
- Bahwa orang bengkel tidak tahu kalau motor yang di bawa terdakwa adalah milik BAPAK ARNOL;
- Bahwa pemilik motor tersebut orang Sumba Barat, namun tinggal di Lewa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari pemilik motor, selanjutnya saksi kirimkan DPO ke Sumba barat, dan kurang lebih 1 (satu) minggu saksi kirimkan surat ke Polsek Sumba Barat;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polsek Lewa;
- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa menyangkal, tidak mengakui dan memakai alibi bahwa saat kejadian sedang berada di tempat mete;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapkan dengan YULIUS TAMU AMA, terdakwa tidak membenarkan semua keterangan YULIUS TAMU AMA;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut terdakwa membantahnya;

Keterangan saksi Verbalisan I KETUT ASTA WIBAWA:

- Bahwa saksi tahu masalah pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam kasus pencurian motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dari pihak bapak;
- Bahwa awalnya YULIUS TAMU AMA datang melapor bahwa motornya di berikan kepada seseorang yang tidak ia kenal untuk disewakan, dan berakhir sampai pada kehilangan motor tersebut;
- Bahwa saat menerima laporan dari YULIUS TAMU AMA, saksi sempat marah kepada YULIUS TAMU AMA, karena berani menyewakan motor pada orang yang tidak ia kenal;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang terdakwa melalui pemilik motor tersebut, pemilik motor menelusuri ke Sumba Barat, dan diketahuilah yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pemilik motor tersebut menelusuri mengenai keberadaan motornya ke Sumba Barat, kemudian pemilik motor bertemu dengan orang di bengkel, orang di bengkel tersebut kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik motor, dari orang di bengkel tersebutlah diketahui bahwa terdakwa pernah datang ke bengkel dan las motor Revo Merah di tempat yang sama persis rusaknya, dan ketika pemilik motor menyebutkan ciri-ciri motor tersebut ternyata sesuai dengan motor miliknya;
- Bahwa orang bengkel tidak tahu kalau motor yang di bawa terdakwa adalah milik BAPAK ARNOL;
- Bahwa pemilik motor tersebut orang Sumba Barat, namun tinggal di Lewa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari pemilik motor, selanjutnya saksi kirimkan DPO ke Sumba barat, dan kurang lebih 1 (satu) minggu saksi kirimkan surat ke Polsek Sumba Barat;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polsek Lewa;
- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa menyangkal, tidak mengakui dan memakai alibi bahwa saat kejadian sedang berada di tempat mete;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapkan dengan YULIUS TAMU AMA, terdakwa tidak membenarkan semua keterangan YULIUS TAMU AMA;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merk Honda, jenis Revo Fit, Nomor Mesin: JBE1E-1008493, Nomor Rangka: MH1JBE116BK008835, Nomor Polisi ED 3251 HA atas nama pemilik AGUSTINUS DAPA DADU;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) Nomor Seri SCJ288340;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam, dengan resleting dibagian depan;

Yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik barang bukti tersebut telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merk Honda, jenis Revo Fit, Nomor Mesin: JBE1E-1008493, Nomor Rangka: MH1JBE116BK008835, Nomor Polisi ED 3251 HA atas nama pemilik AGUSTINUS DAPA DADU;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) Nomor Seri SCJ288340;
Dikembalikan kepada Agustinus Dapa Dadu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam, dengan resleting dibagian depan;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

(PLEDOI)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi termasuk saksi verbalisan, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS ngojek dengan menggunakan sepeda motor Honda, jenis Revo Fit, warna hitam, stiker merah, Nomor Polisi ED 3251 HA kemudian pukul 17.30 wita saat saksi dari arah pasar Lewa menuju ke Mesjid, saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS dipanggil oleh terdakwa dan karena saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS mengira terdakwa mau ngojek maka saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS memutar motornya dan menghampiri terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS “Kau ojek?“, lalu saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab “Ia kakak“, kemudian terdakwa mengatakan “Saya tinggal di Mama Umbu dibelakang Mesjid, saya tidak lama antar harim (pacar) di Tanggamadita, saya pulang memang“ lalu saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab “Mari sudah saya antar“ lalu terdakwa bilang “Ehh harim ini, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita saya pulang memang, nanti saya isi bensin, lalu terdakwa mengeluarkan uang Rp.,20.000,- dari dalam saku celananya dan memberikan kepada saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS dengan mengatakan “ini uang sewanya“ dan setelah menerima uang saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS memberikan motor itu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS tunggu-tunggu ternyata motor ojek yang dipinjam terdakwa tidak kembali, selanjutnya saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik motor yaitu saksi AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangkan telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu: melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternative, maka dalam mempertimbangkan dakwaan ini Majelis Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.



Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Personen*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian “bertentangan dengan hukum pada umumnya” jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis sedangkan “memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya dan suatu barang atau benda adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban YULIUS TAMU AMA alias LIUS bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 saksi korban ngojek dengan menggunakan sepeda motor Honda, jenis Revo Fit, warna hitam, stiker merah, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi ED 3251 HA kemudian pada pukul 17.30 wita ketika saksi korban datang dari arah pasar Lewa menuju Mesjid, saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan karena mengira terdakwa mau ngojek maka saksi korban memutar motornya selanjutnya menghampiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Kau ojek?“, lalu saksi korban YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab “Ia kakak“, kemudian terdakwa mengatakan “Saya tinggal di Mama Umbu dibelakang Mesjid, saya tidak lama antar harim (pacar) di Tanggamadita, saya pulang memang“ lalu saksi korban YULIUS TAMU AMA alias LIUS menjawab “Mari sudah saya antar“ lalu terdakwa bilang “Ehh harim ini, saya tidak lama antar harim di Tanggamadita saya pulang memang, nanti saya isi bensin“, lalu terdakwa mengeluarkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari dalam saku celananya dan memberikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ini uang sewanya“ dan setelah menerima uang saksi korban memberikan motor itu kepada terdakwa;

Bahwa setelah saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS tunggu-tunggu ternyata motor ojek yang dipinjam terdakwa tidak kembali, hingga akhirnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik motor yaitu saksi AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban YULIUS TAMU AMA alias LIUS tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi JONATHAN NJURU MANNA alias NATAN yang mengatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, sekitar pukul 17.30, saat saksi sedang menonton bola kemudian datanglah saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa motornya ada yang sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), juga bersesuaian dengan keterangan saksi ALVIN DJAMI alias ALVIN yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa datang ke kos saksi di Kompleks SPP, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi UMBU KUDU TANGAR alias UMBU yang menyatakan bahwa melihat orang yang memarkir motor Honda Revo Merah didepan kost saksi ALVIN DJAMI alias ALVIN sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah telah menyewa motor dari saksi korban YULIUS TAMU AMA alias LIUS, karena pada tanggal 27 Maret 2012, terdakwa berada di Kampung Elopada dan pada tanggal 28 Maret 2012, terdakwa dari Elopada berangkat ke Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alibi yang dibuat terdakwa dengan mengatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa berada di Kampung Elopada dan pada tanggal 28 Maret 2012 terdakwa dari Elopada berangkat ke Waingapu tidaklah didukung oleh keterangan saksi-saksi, bahkan ketika Majelis Hakim memberi kesempatan untuk membuktikan alibinya tersebut ternyata terdakwa tidak bisa mengajukan saksi-saksinya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alibi terdakwa tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa telah menyewa motor dari saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS dan sampai sekarang motor tersebut tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa sejak awal terdakwa sudah berkehendak dan mempunyai niat untuk menyewa motor yang dipakai ngojek oleh saksi korban YULIUS TAMU AMA alias LIUS, kemudian secara melawan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa kemudian mengusai menguasai motor tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari motor tersebut dengan tidak mengembalikannya padahal ia berjanji hanya menyewa motor tersebut sebentar saja hanya untuk mengantar pacarnya, sehingga unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda atau barang tersebut haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta motor Honda, jenis Revo Fit, warna hitam, stiker merah, Nomor Polisi ED 3251 HA yang disewa oleh terdakwa dari saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS adalah milik saksi AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL sehingga unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang ada dan dikuasai terdakwa dalam hal ini motor adalah bukan karena hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa sepeda motor Honda, jenis Revo Fit, warna hitam, stiker merah, Nomor Polisi ED 3251 HA milik saksi AGUSTINUS DAPA DADU alias BAPAK ARNOL yang dipakai ngojek oleh saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS ada pada terdakwa karena terdakwa sewa dari saksi korban YULIUS TAMU AMA alias LIUS untuk mengantar pacarnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamadita namun terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut sampai sekarang, sehingga unsur inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternative Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merk Honda, jenis Revo Fit, Nomor Mesin: JBE1E-1008493, Nomor Rangka: MH1JBE116BK008835, Nomor Polisi ED 3251 HA atas nama pemilik AGUSTINUS DAPA DADU oleh karena ternyata terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Agustinus Dapa Dadu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agustinus Dapa Dadu;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) Nomor Seri SCJ288340, terbukti dipersidangan bahwa uang tersebut adalah hasil dari sewa motor yang dipakai oleh saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS, yang mana motor yang dipakai saksi YULIUS TAMU AMA alias LIUS untuk ngojek adalah milik saksi Agustinus Dapa Dadu maka tepat kiranya kalau barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agustinus Dapa Dadu;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam, dengan resleting dibagian depan, oleh karena terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa KAHARUDIN HAMKAH alias OHARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merk Honda, jenis Revo Fit, Nomor Mesin: JBE1E-1008493, Nomor Rangka: MH1JBE116BK008835, Nomor Polisi ED 3251 HA atas nama pemilik AGUSTINUS DAPA DADU;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) Nomor Seri SCJ288340;

Dikembalikan kepada saksi Agustinus Dapa Dadu;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam, dengan resleting dibagian depan,
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, oleh kami ANGELIKY H. DAY, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H. dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh JUSTINA NGONGO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HERIL ISWANDI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEFRI BIMUSU, SH.

ANGELIKY H. DAY, SH.MH.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

Panitera Pengganti,

JUSTINA NGONGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)